



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

IYAN bin ABDUL WAHID, tempat dan tanggal lahir Anjir, 10 Agustus 1980, umur 42 tahun, NIK 6304081008800004, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Sungai Bamban RT006 Desa Patih Selera Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, no.Handphone 085849349525, alamat email sitiludfiasiti@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon I*;

Hj.LISDARLIYA binti SYAHRIN, tempat dan tanggal lahir Barambai, 13 Juli 1986, umur 36 tahun, NIK 6304145707850002, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Sungai Bamban RT006 Desa Patih Selera Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, no.Handphone 085849349525, alamat email sitiludfiasiti@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon II*;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Hlm. **1** dari **15**
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mentaren RT003 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah penghulu bernama SYHABBUDIN, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
2. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-176/Kua.17.10.10/PW.01/11/2022 dari KUA Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama KASPUL ANWAR bin SYAHRIN, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - 3.1. RAHMADI;
 - 3.2. SURIYAN;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlahRp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai di bawah tangan, karena Pemohon I dahulu menikah dengan istri terdahulu tidak tercatat dan telah pisah secara agama dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Sungai Bamban RT006 Desa Patih Selera Kecamatan Belawang

Hlm. 2 dari 15
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama AHMAD AZMI bin IYAN, umur 5 tahun;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pendaftaran umrah Para Pemohon dan mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon ;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (IYAN bin ABDUL WAHID) dan Pemohon II (Hj.LISDARLIYA binti SYAHRIN) yang dilaksanakan pada tanggal, 10 Desember 2015, di Desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 15
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 23 November 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon I Nomor 6304081008800004 tanggal 12 Oktober 2018 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon II Nomor 6304145707850002 tanggal 05 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IYAN, Nomor 6304081306160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 324/AC/2013/PA.Mrb, tanggal 07 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-76/Kua.17.10.10/PW.01/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat

Hlm. 4 dari 15
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 5;

B. Saksi:

1. **ABDUL WAHID bin ATAI**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mentarin RT004 RW002 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mentaren RT003 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala sekitar 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama KASPUL ANWAR bin SYAHRIN;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama SYIHABBUDIN;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dahulu Pemohon I menikah dengan IRNA dibawah tangan sebelum menikah dengan Pemohon II, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa aPemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;

Hlm. 5 dari 15
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. **SURIANSYAH bin MURAD**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa barambai RT005 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mentaren RT003 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 12 Desember 2015;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama KASPUL ANWAR bin SYAHRIN, karena ayah Pemohon II pada saat telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama SYIHABBUDIN;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SURIYAN dan RAHMADI;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang saya lupa jumlahnya, namun dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hlm. 6 dari 15
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama AHMAD AZMI bin IYAN;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk Umrah;
- 3. KASPUL ANWAR bin SYAHRIN, tempat tanggal lahir Barambai, 08 Oktober 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Buas- Buas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mentaren RT003 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 12 Desember tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saya sendiri adik kandung Pemohon II yang bernama KASPUL ANWAR bin SYAHRIN
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama SYIHABBUDIN;
 - Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang yaitu SURIYAN dan RAHMADI;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai menikah dan cerai dibawah tangan dengan IRNA dibawah tangan sebelum menikah dengan Pemohon II, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hlm. 7 dari 15
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan umrah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2015 di Desa Mentaren RT003 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang

Hlm. 8 dari 15
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama IYAN bin ABDUL WAHID dan Pemohon II bernama Hj. LISDARLIYA binti SYAHRIN dan para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala serta para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (IYAN bin ABDUL WAHID) dan Pemohon II (Hj. LISDARLIYA binti SYAHRIN) telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik berupa akta cerai, dengan demikian terbukti bahwa pada saat Pemohon I (IYAN bin ABDUL WAHID) dan Pemohon II (Hj. LISDARLIYA binti SYAHRIN) melangsungkan pernikahan, Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan nikah tidak tercatat, dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Pemohon I (IYAN bin ABDUL WAHID) dan Pemohon II (Hj. LISDARLIYA binti SYAHRIN) tidak tercatat pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan tempat para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Hlm. 9 dari 15
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 23 November 2022 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 12 Desember 2015 di Desa Mentaren RT003 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaspul Anwar, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Syihabuddin, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rahmadi dan Suriyani;

Hlm. **10** dari **15**
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dari pernikahan yang tidak tercatat dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk hak-hak keperdataan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Hlm. **11** dari **15**
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di Persidangan (bukti P.4), terbukti para Pemohon saat melangsungkan pernikahan Pemohon I masih terikat dengan perkawinan sirri istri sebelumnya, yang seharusnya terlebih dahulu Pemohon I menceraikan istri pertamanya dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian, akan tetapi Hakim mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan karena para Pemohon saat ini telah mempunyai 1 orang anak dan Pemohon II sedang mengandung anak kedua sehingga demi menjaga kelangsungan tumbuh kembang anak para Pemohon maka permohonan para Pemohon patut di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh Islam, yang dalam penetapan ini telah diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan;

وإذا تراخمت المفاسد قدم الأخف منها

Artinya : Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada yang salah satu lebih ringan bahayanya;

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqhal-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu : Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalahah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalahah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan, jika mempergunakan *masalahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum

Hlm. 12 dari 15

Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Isbat nikah para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi para Pemohon dan anak para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi para Pemohon dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 13 dari 15
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (IYAN bin ABDUL WAHID) dan Pemohon II (Hj.LISDARLIYA binti SYAHRIN) yang dilaksanakan pada tanggal, 10 Desember 2015, di Desa Mentaren Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. **14** dari **15**
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bariah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Marabahan, 08 Desember 2022
Salinan penetapan ini sesuai aslinya
Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S. H

Hlm. **15** dari **15**
Penetapan 276/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)